



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Stev Paljama**;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/4 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Perumtel Kayu Tiga Rt 004/ 009 Desa Soya Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Stev Paljama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HERBERTH S. DADIARA, SH.**, Advokat dan Pengacara Pos Bakum dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY HAKE bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket klim bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat paket sabu ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu di simpan dalam plastik Klem bening;
  - 1 (satu) buah hp merek Samsung;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa STEVE PALIJAMA pada hari Minggu Tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Perumtel Rt 004/Rw 009 Desa Soya Kec

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Apakah perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Tim Narkoba Polda Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu, berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang Ciri-ciri terdakwa Roby hake (dalam berkas terpisah) dan lokasi tempat terdakwa Roby hake berada berada
- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan hal tersebut kemudian saksi Frejon melaporkan informasi kepada Panit dan atas petunjuk Panit kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Uluhatu Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan UD Inti (Toko Toki-toki ) sesuai dengan informasi dari Informen
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Ulupaha kemudian sekitar pukul 15.30 Wit sTim melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang telah di sampaikan oleh Informen sedang berada di depan toko UD Inti dan saat saksi memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah benar terdakwa saat itu juga saksi langsung mendekati terdakwa dan kemudian di lakukan pengeledahan badan oleh saksi terhadap terdakwa
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa di temukan pada terdakwa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisi 2 paket sabu yang di kemas dalam palstuk kelm bening dan saat itu paket sabu tersebut di temukan dalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian di intrograsi lebih lanjut dan kemudian dari keterangan dari terdakwa Robby Hake di ketahui bahwa paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa Steve Palijama
- Bahwa setelah mendapatkan inforamsi tersebut kemudian saksi meminta terdakwa Robby Hake bekerja sama untuk menghubungi terdakwa Steve Palijama dan saat itu kemudian dari hasil pengembangan kemudian Tim Mengankan terdakwa Steve Palijama dan saat di amankan di terdakwa Steve Palijama memang tidak di temukan barang bukti sehingga saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengintroasi lanjut terdakwa Steve Palijama berdasarkan keterangan dari terdakwa steve kemudian di ketahui bahwa terdakwa steve palijama menyimpan sabu di rumah terdakwa di kayu Tiga

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim beserta terdakwa Steve langsung menuju ke rumah terdakwa steve dan kemudian terdakwa steve langsung menuju ke speaker salon di dalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengambil 5 paket sabu yang terdakwa simpan di dalam speaker salon yang di kemas dalam palstik klem bening
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.30 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S,Si, Apt ,MMPM yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal , dengan total berat 0,23 (nol koma dua tiga ) dan di sisihkan 0, 12 ada sisa 0, 11 gram , dan tidak ada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

🚦 Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau

🚦 Hasil Uji : Sabu (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚦 Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **STEVE PALIJAMA** pada hari Minggu Tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Perumtel Rt 004/rw 009 Desa Soya Kec Sirimau Kota Ambon ,atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon , **tanpa hak memiliki, menyimpan,**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal saat Tim Narkoba Polda Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu, berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang Ciri-ciri terdakwa Roby hake (dalam berkas terpisah) dan lokasi tempat terdakwa Roby hake berada;
- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan hal tersebut kemudian saksi Frejon melaporkan informasi kepada Panit dan atas petunjuk Panit kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan di jln Kapitan Uluhatu Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan UD Inti (Toko Toki-toki ) sesuai dengan informasi dari Informen;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Ulupaha kemudian sekitar pukul 15.30 Wit sTim melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang telah di sampaikan oleh Informen sedang berada di depan toko UD Inti dan saat saksi memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah benar terdakwa saat itu juga saksi langsung mendekati terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan badan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan pada terdakwa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisi 2 paket sabu yang di kemas dalam palstuk kelm bening dan saat itu paket sabu tersebut di temukan dalam genggamannya terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian di intrograsi lebih lanjut dan kemudian dari keterangan dari terdakwa Robby Hake di ketahui bahwa paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa Steve Palijama;
- Bahwa setelah mendapatkan inforamsi tersebut kemudian saksi meminta terdakwa Robby Hake bekerja sama untuk menghubungi terdakwa Steve Palijama dan saat itu kemudian dari hasil pengembangan kemudian Tim Mengankan terdakwa Steve Palijama dan saat di amankan di terdakwa Steve Palijama memang tidak di temukan barang bukti sehingga saksi langsung mengintroasi lanjut terdakwa Steve Palijama berdasarkan keterangan dari terdakwa steve kemudian di ketahui bahwa terdakwa steve palijama menyimpan sabu di rumah terdakwa di kayu Tiga;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim beserta terdakwa Steve langsung menuju ke rumah terdakwa Steve dan kemudian terdakwa Steve langsung menuju ke speaker salon di dalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengambil 5 paket sabu yang terdakwa simpan di dalam speaker salon yang di kemas dalam palstik klem bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.30 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S,Si, Apt ,MMPM yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal , dengan total berat 0,23 (nol koma dua tiga ) dan di sisihkan 0, 12 ada sisa 0, 11 gram , dan tidak ada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

🚩 Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau

🚩 Hasil Uji : Sabu (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

.....Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **STEVE PALIJAMA** pada hari Minggu Tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Perumtel Rt 004/rw 009 Desa Soya Kec Sirimau Kota Ambon ,atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **Penyalah Guna Bagi Diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;**

- Berawal saat Tim Narkoba POlda Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba POlda Maluku memperoleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb



informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu, berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang Ciri-ciri terdakwa Roby hake (dalam berkas terpisah) dan lokasi tempat terdakwa Roby hake berada berada

- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan hal tersebut kemudian saksi Frejon melaporkan informasi kepada Panit dan atas petunjuk Panit kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Uluhatu Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan UD Inti (Toko Toki-toki ) sesuai dengan informasi dari Informen
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Ulupaha kemudian sekitar pukul 15.30 Wit sTim melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang telah di sampaikan oleh Informen sedang berada di depan toko UD Inti dan saat saksi memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah benar terdakwa saat itu juga saksi langsung mendekati terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan badan oleh saksi terhadap terdakwa
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan pada terdakwa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisi 2 paket sabu yang di kemas dalam palstuk kelm bening dan saat itu paket sabu tersebut di temukan dalam genggamannya terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian di intrograsi lebih lanjut dan kemudian dari keterangan dari terdakwa Robby Hake di ketahui bahwa paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa Steve Palijama
- Bahwa setelah mendapatkan inforamsi tersebut kemudian saksi meminta terdakwa Robby Hake bekerja sama untuk menghubungi terdakwa Steve Palijama dan saat itu kemudian dari hasil pengembangan kemudian Tim Mengankan terdakwa Steve Palijama dan saat di amankan di terdakwa Steve Palijama memang tidak di temukan barang bukti sehingga saksi langsung mengintroasi lanjut terdakwa Steve Palijama berdasarkan keterangan dari terdakwa steve kemudian di ketahui bahwa terdakwa steve palijama menyimpan sabu di rumah terdakwa di kayu Tiga
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim beserta terdakwa Steve langsung menuju ke rumah terdakwa steve dan kemudian terdakwa steve langsung menuju ke speaker salon di dalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengambil 5 paket sabu yang terdakwa simpan di dalam speaker salon yang di kemas dalam palstik klem bening;



- Bahwa sebelum di tangkap terdakwa juga sempat mengkonsumsi sabu
- Bahwa berdasarkan hasil urine dari laboratorium hasil urine terdakwa adalah Positif Apetamin dan Metapetamin
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.26 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S,Si, Apt ,MMPM yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal , dengan total berat 0,12 (nol koma dua belas gram ) dan tidak ada sisa , dan tidak ada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 🚩 **Pemerian** : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau
- 🚩 **Hasil Uji** : Sabu (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- 🚩 **Catatan** : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fadeil Hamri Samual** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jln Kapitan Ulupaha Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
  - Berawal saat Tim Narkoba POLDA Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba POLDA Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang ciri-ciri terdakwa Roby Hake (dalam berkas terpisah) dan lokasi tempat terdakwa Roby Hake berada;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Ronal Tenine;
- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan hal tersebut kemudian saksi Frejon melaporkan informasi kepada Panit dan atas petunjuk Panit kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Uluhatu Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan UD Inti (Toko Toki-toki) sesuai dengan informasi dari Informen;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Ulupaha kemudian sekitar pukul 15.30 Wit Tim melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang telah di sampaikan oleh Informen sedang berada di depan toko UD Inti dan saat saksi memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah benar terdakwa saat itu juga saksi langsung mendekati terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan badan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan pada terdakwa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisi 2 paket sabu yang di kemas dalam palstuk kelm bening dan saat itu paket sabu tersebut di temukan dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian di intrograsi lebih lanjut dan kemudian dari keterangan dari terdakwa Robby Hake di ketahui bahwa paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa Steve Palijama;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi meminta terdakwa Robby Hake bekerja sama untuk menghubungi terdakwa Steve Palijama dan saat itu kemudian dari hasil pengembangan kemudian Tim Menangkap terdakwa Steve Palijama dan saat di amankan di terdakwa Steve Palijama memang tidak di temukan barang bukti sehingga saksi langsung mengintorigasi lanjut terdakwa Steve Palijama berdasarkan keterangan dari terdakwa kemudian di ketahui bahwa terdakwa Steve Palijama menyimpan sabu di rumah terdakwa di kayu Tiga;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim beserta terdakwa Steve langsung menuju ke rumah terdakwa steve dan kemudian terdakwa steve langsung menuju ke speaker salon di dalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengambil 5 paket sabu yang terdakwa simpan di dalam speaker salon yang di kemas dalam palstik klem bening;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa mengakuinya untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa Positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ronal Tenine** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jln Kapitan Ulupaha Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berawal saat Tim Narkoba Polda Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu, berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang Ciri-ciri terdakwa Roby hake (dalam berkas terpisah) dan lokasi tempat terdakwa Roby hake berada;
- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan hal tersebut kemudian saksi Frejon melaporkan informasi kepada Panit dan atas petunjuk Panit kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan di jln Kapitan Uluhatu Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan UD Inti (Toko Toki-toki ) sesuai dengan informasi dari Informen;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di Jln Kapitan Ulupaha kemudian sekitar pukul 15.30 Wit sTim melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang telah di sampaikan oleh Informen sedang berada di depan toko UD Inti dan saat saksi memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah benar terdakwa saat itu juga saksi langsung mendekati terdakwa dan kemudian di lakukan pengeledahan badan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa di temukan pada terdakwa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisi 2 paket sabu yang di kemas dalam palstuk kelm bening dan saat itu paket sabu tersebut di temukan dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian di intrograsi lebih lanjut dan kemudian dari keterangan dari terdakwa Robby Hake di ketahui bahwa paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa Steve Palijama;
- Bahwa setelah mendapatkan inforamsi tersebut kemudian saksi meminta terdakwa Robby Hake bekerja sama untuk menghubungi terdakwa Steve

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palijama dan saat itu kemudian dari hasil pengembangan kemudian Tim Mengankan terdakwa Steve Palijama dan saat di amankan di terdakwa Steve Palijama memang tidak di temukan barang bukti sehingga saksi langsung mengintroasi lanjut terdakwa Steve Palijama berdasarkan keterangan dari terdakwa steve kemudian di ketahui bahwa terdakwa steve palijama menyimpan sabu di rumah terdakwa di kayu Tiga;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim beserta terdakwa Steve langsung menuju ke rumah terdakwa steve dan kemudian terdakwa steve langsung menuju ke speaker salon di dalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengambil 5 (lima) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam speaker salon yang di kemas dalam palstik klem bening;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa Positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di pangkijan Ojek Sekolah Xaverius Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berawal saat Tim Narkoba Polda Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu, berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang Ciri-ciri terdakwa dan lokasi tempat terdakwa berada;
- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan hal tersebut kemudian saksi Ronal Tenine melaporkan informasi kepada Panit dan atas petunjuk Panit kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika terdakwa ditaangkap oleh Anggota kepolisian dari Polda Maluku tidak ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui kalau memiliki narkotika jenis sabu dirumah terdakwa sejumlah 5 (lima) paket plastic klip bening ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang disembunyikan dalam kotak Speaker salon dan terdakwa yang mengambil sendiri dan menyerahkannya kepada Anggota Polisi;

- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa peroleh dari Efrat Mori Jaya Efruan dan terdakwa dengan membeli dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa Positif;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket klim bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat paket sabu ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu di simpan dalam plastik Klem bening;
- 1 (satu) buah hp merek Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di pangkijan Ojek Sekolah Xaverius Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa ditangkan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Maluku karena menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal saat Tim Narkoba Polda Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu, berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang Ciri-ciri terdakwa dan lokasi tempat terdakwa berada dan ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan berdasarkandiinterogasi terdakwa mengakui kalau memiliki narkotika jenis sabu di rumah terdakwa sejumlah 5 (lima) paket plastic klip bening ukuran kecil yang disembunyikan dalam kotak Speaker salon dan terdakwa yang mengambil sendiri dan menyerahkannya kepada Anggota Polisi;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klim bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat paket sabu ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening di duga narkotika golongan 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di simpan dalam plastik Klem bening dan 1 (satu) buah hp merek Samsung;

- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa peroleh dari Efrat Mori Jaya Efruan dan terdakwa dengan membeli dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa Positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.26 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S,Si, Apt, MMPM yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal, dengan total berat 0,12 (nol koma dua belas gram ) dan tidak ada sisa, dan tidak ada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Sabu (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disuni adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Stev Paljama, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa Penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, Pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya dimana salah satu diantaranya terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang terungkap dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di pangkalan Ojek Sekolah Xaverius Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Maluku karena menggunakan narkotika jenis sabu-sbu;

Menimbang, bahwa berawal saat Tim Narkoba Polda Maluku pada tanggal 13 pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit Tim Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Robby Hake ada menguasai Sabu, berdasarkan informasi dari informen informen menyampaikan bahwa tentang Ciri-ciri terdakwa dan lokasi tempat terdakwa berada dan ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan berdasarkan interogasi terdakwa mengakui kalau memiliki narkotika jenis sabu di rumah terdakwa sejumlah 5 (lima) paket plastic klip bening ukuran kecil yang disembunyikan dalam kotak Speaker salon dan terdakwa yang mengambil sendiri dan menyerahkannya kepada Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu ) paket klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat paket sabu ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening di duga narkotika golongan 1 jenis sabu di simpan dalam plastik Klem bening dan 1 (satu) buah hp merek Samsung;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut terdakwa peroleh dari Efrat Mori Jaya Efruan dan terdakwa dengan membeli dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi saja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa bukan target operasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa Positif dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.26 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S,Si, Apt ,MPPM yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal, dengan total berat 0,12 (nol koma dua belas gram) dan tidak ada sisa, dan tidak ada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Sabu (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ternyata terbukti sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Stev Paljama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stev Paljama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) paket klim bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat paket sabu ukuran kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu di simpan dalam plastik Klem bening;
  - 1 (satu) buah hp merek Samsung;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh kami, **Christina Tetelepta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ismail Wael, S.H., M.H.**, **Lutfi Alzagladi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 8 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cheterina O. Supusepa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **Augustina I.P. Ubleeuw, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ismail Wael, S.H., M.H.**

**Christina Tetelepta, S.H.**

**Lutfi Alzagladi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Cheterina O. Supusepa.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Amb